



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAINI Bin RUSLI ALI |
| 2. Tempat lahir | : Bayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/1 Juli 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lupeue Desa Beurandang Kec Syamtalira
Bayu Kab Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025 ;

Terdakwa Zaini Bin Rusli Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINI Bin RUSLI ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Zaini Bin Rusli Ali pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain sekira bulan Desember 2024 di Jalan Umum Jalan Banda Aceh-Medan Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju ke Simpang Mancang di Jalan umum Jalan Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- medan Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan tujuan untuk mencari sewa yang mana pekerjaan tersebut adalah mata pencaharian sehari-hari Terdakwa sebagai tukang ojek, pada saat Terdakwa hendak menyeberang jalan Terdakwa melihat saksi Rosnaini (yang mana merupakan kakak kandung) Terdakwa sedang berada di seberang jalan yang hendak menyeberangi jalan untuk membeli paket data internet, melihat ada Terdakwa sambil mengatakan “tunggu aku kesitu aku akan pukul kamu” saksi berlari ke tempat keramaian untuk meminta bantuan (mencari perlindungan), saat tersebut Terdakwa langsung mendekat kearah saksi dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor, sambil mengepalkan tangan kanannya Terdakwa meninju mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, akibat nya saksi terjatuh ke tanah yang berbatuan, serta saat saksi telah terjatuh Terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan yang mengenai di bagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 6 (enam) kali, tidak berapa lama kejadian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian, sehingga Terdakwa tidak lagi menendang saksi, saat hendak meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa melihat saksi Rosnaini di bantu oleh warga sekitar tempat kejadian dan Terdakwa melihat pada mata sebelah kanan saksi bengkak dan memar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter Terdakwa berjumpa saksi Rusli Ali yang mana merupakan (ayah kandung) dari Terdakwa yang sedang bekerja menurunkan semen dari dalam mobil Truk ke Toko bangunan Rahmat Jaya yang ada didaerah tersebut, sambil menggendari sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada saksi Rusli Ali dengan bahasa “Itu istri muda sudah saya pukul”, namun saksi Rusli Ali cuma melihat Terdakwa saja dan tetap melanjutkan pekerjaannya menurunkan semen, ± 5 (lima) kemudian menit saksi Rusli Ali menuju ke tempat saksi Rosnaini dianiaya oleh Terdakwa dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa Saksi Rosnaini berobat ke Puskesmas Samtalira Bayu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rosnaini Binti Rusli Ali mengalami rasa sakit, luka memar dan bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 440/1375/2025 tanggal 02 Januari 2025 dari Pukesmas Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siska Asyura telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Identitas korban Rosnaini, dengan hasil pemeriksaan :

1. Rambut kepala : hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala : tidak ada kelainan
3. Wajah :
 - Tampak memar dan bengkak di dahi bagian depan dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm
 - Tampak memar dan bengkak di kelopak mata kanan, atas dan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm
 - Tampak jejas merah dan bengkak di pelipis bagian kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm
 - Tampak jejas merah di hidung bagian Tengah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
4. Leher : tidak ada kelainan
5. Dada : tidak ada kelainan
6. Perut : tidak ada kelainan
7. Alat kelamin : tidak ada kelainan
8. Pinggang : tidak ada kelainan
9. Punggung : tidak ada kelainan
10. Anggota gerak atas sebelah kanan : tampak jelas merah dan bengkak di bawah siku kanan dengan ukuran : $\pm 9.5 \times 4.5$ cm
11. Anggota gerak atas sebelah kiri : tampak luka lecet di siku dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5$ cm
12. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan : korban telah mengalami trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Ali Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap kakak kandung Terdakwa bernama Rosnaini ;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rosnaini keduanya adalah anak kandung Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang ini tidak tinggal lagi bersama dengan Saksi akan tetapi tinggal di rumah sewa yang terletak di Desa Blang Kecamatan Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara sedangkan Sdri. Rosmaini masih tinggal dengan Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rosnaini pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rosmaini dengan cara menonjok mata bagian kanan Sdri. Rosmaini sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat sehingga Sdri. Rosmaini jatuh ke tanah kemudian menendang kepala Sdri. Rosmaini dengan kaki ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi sedang bekerja menurunkan semen dari mobil truck yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena ada orang yang memberitahukan kepada Saksi ;
 - Bahwa ketika Saksi sampai ke lokasi kejadian Saksi melihat kalau Sdri. Rosmaini dalam keadaan mata sebelah kanan bengkak dan memar serta bagian dahi juga bengkak dan memar sedangkan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan kepada Saksi "sudah saya pukul anak perempuan kamu", selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membawa Sdri. Rosmaini ke Puskesmas ;
 - Bahwa Sdri Rosmaini sempat dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Syamtalira Bayu ;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Rosmaini sebelumnya memang ada permasalahan yaitu karena Terdakwa tidak setuju kalau Sdri. Rosmaini membangun rumah di belakang rumah Saksi, padahal Saksi sudah melakukan faraidh terhadap tanah warisan tersebut dan Terdakwa sudah mendapatkan tanah dibagian depan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;
2. Rosnaini Binti Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menonjok mata bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat sehingga Saksi langsung pitam/pusing kemudian terjatuh lalu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki Terdakwa di kepala Saksi kena dibagian mata sebelah kanan lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa memang ada permasalahan yang mana pada bulan Agustus 2024 Saksi berniat membangun rumah bantuan dibelakang rumah orang tua Saksi namun Terdakwa tidak setuju padahal sudah dimusyawarahkan dengan saudara kandung yang lain dan yang lain sudah setuju kalau Saksi membangun rumah bantuan di tanah tersebut karena tanah tersebut sudah diwariskan kepada Saksi namun hanya Terdakwa yang menolak padahal Terdakwa sudah mendapatkan jatah tanah warisan juga yang letaknya lebih strategis yaitu di depan rumah sehingga ketika dibuat surat faraidh hanya Terdakwa yang tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan mata Saksi sebelah kanan memar serta bengkak dan juga agak kabur hingga saat ini, kemudian dahi bagian depan Saksi juga bengkak dan memar serta kepala Saksi sakit dan kebas hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi sempat dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Syamtalira Bayu dan selain itu Saksi juga menjadi trauma karena takut Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bulan Agustus 2024 dengan cara menonjok wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga pernah memukul ayah Saksi pada bulan Januari 2024 dengan cara menonjok dibagian wajah ayah Saksi akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan Saksi sehari-hari sebagai tukang cuci di rumah orang ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menyepak dengan kaki sebanyak 4 (empat) kali ;

3. Nurlaila Binti Alm Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Rosnaini ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah adik kandung Sdri. Rosnaini akan tetapi tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rosnaini pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rosnaini dengan cara menonjok dengan menggunakan tangan sebelah kanan kebagian mata kanan Sdri. Rosnaini sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdri. Rosnaini terjatuh, selanjutnya Saksi tidak berani melihat lagi karena takut ;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut adalah berada di seberang jalan yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Rosnaini akan tetapi setahu Saksi antara Sdri. Rosnaini dengan Terdakwa memang sudah sering cekcok ;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari dengan orang sekampung bergaul dengan baik hanya dengan keluarga saja sering rebut ;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Rosnaini mengalami bengkak dan memar dibagian mata sebelah dan dahi serta sempat di rawat di Puskesmas Syamtalira Bayu dan setelah Sdri. Rosnaini diijinkan pulang Saksi ada datang menjenguk ke rumah Sdri. Rosnaini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor 440/1375/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Siska Asyura sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Syamtalira Bayu yang menerangkan kalau telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Identitas korban Rosnaini, dengan hasil pemeriksaan :

1. Rambut kepala : hitam
2. Kepala : tidak ada kelainan
3. Wajah :
 - Tampak memar dan bengkak di dahi bagian depan dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm
 - Tampak memar dan bengkak di kelopak mata kanan, atas dan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm
 - Tampak jejas merah dan bengkak di pelipis bagian kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm
 - Tampak jejas merah di hidung bagian Tengah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
4. Leher : tidak ada kelainan
5. Dada : tidak ada kelainan
6. Perut : tidak ada kelainan
7. Alat kelamin : tidak ada kelainan
8. Pinggang : tidak ada kelainan
9. Punggung : tidak ada kelainan
10. Anggota gerak atas sebelah kanan : tampak jelas merah dan bengkak di bawah siku kanan dengan ukuran : $\pm 9.5 \times 4.5$ cm
11. Anggota gerak atas sebelah kiri : tampak luka lecet di siku dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5$ cm
12. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan : korban telah mengalami trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rosnaini yang merupakan kakak kandung Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa sedang menggendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Sdri. Rosnaini hendak menyeberang jalan dan arena Sdri. Rosnaini melihat Terdakwa kemudian Sdri. Rosnaini lari ke tempat ramai orang-orang untuk meminta bantuan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdri. Rosnaini dan turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Rosnaini "mana punya saya, barang-barang saya yang hilang di kamar" dan Sdri. Rosnaini menjawab "tidak ada, apa salah aku kenapa pukul aku" lalu Terdakwa langsung menonjok Sdri. Rosnaini sekuat tenaga di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdri. Rosnaini langsung terjatuh dengan posisi tengkurap di tanah yang berbatuan selanjutnya Terdakwa langsung menyepak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan Sdri. Rosnaini sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu ada orang yang meleraikan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Terdakwa dan mengatakan kepada ayah kandung Terdakwa "Itu istri muda sudah saya pukul" kemudian Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan istri muda untuk Sdri. Rosnaini karena ayah kandung Terdakwa sering membela Sdri. Rosnaini padahal sama-sama anak kandung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Rosnaini karena yang pertama Terdakwa tidak setuju kalau Sdri. Rosnaini membangun rumah bantuan di areal tanah rumah orang tua karena selain meminta tanah untuk membangun rumah, Sdri. Rosnaini juga meminta tanah untuk jalan dan Terdakwa juga kesal karena barang-barang Terdakwa banyak yang hilang dari kamar dan Terdakwa menduga pelakunya adalah Sdri. Rosnaini ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa bulan sudah tidak tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan sekarang ini Terdakwa sudah tinggal sendiri dengan menyewa rumah di Desa Blang Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah memukul Sdri. Rosnaini karena permasalahan harta warisan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Lupeue Desa Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf dengan Sdri. Rosnaini dan Sdr. Rusli (ayah kandung Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Lupeue Desa Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rosnaini Binti Rusli Ali yang merupakan kakak kandung Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa sedang menggendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Rosnaini hendak menyeberang jalan dan karena Saksi Rosnaini melihat Terdakwa kemudian Saksi Rosnaini lari ke tempat ramai orang-orang untuk meminta bantuan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Saksi Rosnaini dan turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosnaini "mana punya saya, barang-barang saya yang hilang di kamar" dan Saksi Rosnaini menjawab "tidak ada, apa salah aku kenapa pukul aku" lalu Terdakwa langsung menonjok Saksi Rosnaini sekuat tenaga di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Rosnaini langsung terjatuh dengan posisi tengkurap di tanah yang berbatuan selanjutnya Terdakwa langsung menyepak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan Saksi Rosnaini sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu ada orang yang melerai lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Ali yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah kandung Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Rusli Ali (ayah Terdakwa) "Itu istri muda sudah saya pukul" kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa bulan sudah tidak tinggal di rumah orang tua Terdakwa sehingga tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi Korban Rosnaini dan sekarang ini Terdakwa sudah tinggal sendiri dengan menyewa rumah di Desa Blang Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa antara Saksi Korban Rosnaini dengan Terdakwa memang ada permasalahan yang mana pada bulan Agustus 2024 Saksi Korban Rosnaini berniat membangun rumah bantuan dibelakang rumah orang tua namun Terdakwa tidak setuju padahal sudah dimusyawarahkan dengan saudara kandung yang lain dan yang lain sudah setuju kalau Saksi Rosnaini membangun rumah bantuan di tanah tersebut karena tanah tersebut sudah diwariskan kepada Saksi Rosnaini namun hanya Terdakwa yang menolak padahal Terdakwa sudah mendapatkan jatah tanah warisan juga yang letaknya lebih strategis yaitu di depan rumah sehingga ketika dibuat surat faraidh hanya Terdakwa yang tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan mata Saksi Korban Rosnaini di sebelah kanan memar serta bengkak dan juga agak kabur hingga saat ini, kemudian dahi bagian depan juga bengkak dan memar serta kepala terasa sakit dan kebas hingga saat ini serta Saksi Rosnaini harus dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Syamtalira Bayu selain itu Saksi Rosnaini juga menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pekerjaan Saksi Rosnaini adalah sebagai tukang cuci di rumah orang ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/1375/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Siska Asyura sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Syamtalira Bayu yang menerangkan kalau telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Identitas korban Rosnaini, dengan hasil pemeriksaan pada wajah Tampak memar dan bengkak di dahi bagian depan dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, Tampak memar dan bengkak di kelopak mata kanan, atas dan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm, Tampak jejas merah dan bengkak di pelipis bagian kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm, Tampak jejas merah di hidung bagian Tengah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, Anggota gerak atas sebelah kanan : tampak jelas merah dan bengkak di bawah siku kanan dengan ukuran : $\pm 9.5 \times 4.5$ cm, Anggota gerak atas sebelah kiri : tampak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet di siku dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5$ cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan : korban telah mengalami trauma akibat benda tumpul ;

- Bahwa Saksi Rosnaini juga menjadi trauma karena takut Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rosnaini karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga sudah pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosnaini yaitu pada bulan Agustus 2024 dengan cara menonjok wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga pernah memukul Saksi Rusli pada bulan Januari 2024 dengan cara menonjok dibagian wajah Saksi Rusli akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan dipersidangan sudah meminta maaf dengan Saksi Rosnaini dan Saksi Rusli (ayah kandung Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Lupeue Desa Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rosnaini Binti Rusli Ali yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Jalan Banda Aceh-Medan di Desa Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Rosnaini hendak menyeberang jalan dan karena Saksi Rosnaini melihat Terdakwa kemudian Saksi Rosnaini lari ke tempat ramai orang-orang untuk meminta bantuan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Saksi Rosnaini dan turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosnaini “mana punya saya, barang-barang saya yang hilang di kamar” dan Saksi Rosnaini menjawab “tidak ada, apa salah aku kenapa pukul aku” lalu Terdakwa langsung menonjok Saksi Rosnaini sekuat tenaga di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Rosnaini langsung terjatuh dengan posisi tengkurap di tanah yang berbatuan selanjutnya Terdakwa langsung menyepak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan Saksi Rosnaini sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu ada orang yang meleraikan lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Ali yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Rusli Ali (ayah Terdakwa) “Itu istri muda sudah saya pukul” kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa bulan sudah tidak tinggal di rumah orang tua Terdakwa sehingga tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi Korban Rosnaini dan sekarang ini Terdakwa sudah tinggal sendiri dengan menyewa rumah di Desa Blang Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban Rosnaini dengan Terdakwa memang ada permasalahan yang mana pada bulan Agustus 2024 Saksi Korban Rosnaini berniat membangun rumah bantuan dibelakang rumah orang tua namun Terdakwa tidak setuju padahal sudah dimusyawarahkan dengan saudara kandung yang lain dan yang lain sudah setuju kalau Saksi Rosnaini membangun rumah bantuan di tanah tersebut karena tanah tersebut sudah diwariskan kepada Saksi Rosnaini namun hanya Terdakwa yang menolak padahal Terdakwa sudah mendapatkan jatah tanah warisan juga yang letaknya lebih strategis yaitu di depan rumah sehingga ketika dibuat surat faraidh hanya Terdakwa yang tidak mau tanda tangan ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan mata Saksi Korban Rosnaini di sebelah kanan memar serta bengkak dan juga agak kabur hingga saat ini, kemudian dahi bagian depan juga bengkak dan memar serta kepala terasa sakit dan kebas hingga saat ini serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rosnaini harus dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Syamtalira Bayu selain itu Saksi Rosnaini juga menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pekerjaan Saksi Rosnaini adalah sebagai tukang cuci di rumah orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/1375/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Siska Asyura sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Syamtalira Bayu yang menerangkan kalau telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Identitas korban Rosnaini, dengan hasil pemeriksaan pada wajah Tampak memar dan bengkak di dahi bagian depan dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, Tampak memar dan bengkak di kelopak mata kanan, atas dan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm, Tampak jejas merah dan bengkak di pelipis bagian kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm, Tampak jejas merah di hidung bagian Tengah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, Anggota gerak atas sebelah kanan : tampak jelas merah dan bengkak di bawah siku kanan dengan ukuran : $\pm 9.5 \times 4.5$ cm, Anggota gerak atas sebelah kiri : tampak luka lecet di siku dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5$ cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan : korban telah mengalami trauma akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Saksi Rosnaini juga menjadi trauma karena takut Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rosnaini karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga sudah pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosnaini yaitu pada bulan Agustus 2024 dengan cara menonjok wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga pernah memukul Saksi Rusli pada bulan Januari 2024 dengan cara menonjok dibagian wajah Saksi Rusli akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Mneimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan dipersidangan sudah meminta maaf dengan Saksi Rosnaini dan Saksi Rusli (ayah kandung Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) K UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar bisa menahan diri dan mengontrol emosi) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga yang baik karena tidak dapat menjaga keharmonisan dan ketentraman di dalam masyarakat serta keluarga ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Korban Rosnaini dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaini Bin Rusli Ali** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., M.H., Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H., M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsk